

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG

ILLEGAL FISHING DI INDONESIA

A. Pengertian Illegal Fishing di Indonesia

Illegal fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi illegal fishing dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata illegal dan fishing. “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “Fish” artinya ikan ataudaging dan “fishing”artinyapenangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.¹ Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwaillegal fishing menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Illegal fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish dalam bahasa inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.²

¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 311

²Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. ke-1, h. 80

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.³ Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah Illegal fishing yaitu pengertian illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.⁴

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan Of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU) yang di prakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF). Pengertian Illegal Fishing dijelaskan sebagai berikut.⁵

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari

³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

⁴Nunung Mahmudah, *op.cit*, h.80

⁵*Ibid*

negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.

2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

B. Dasar Hukum Pengaturan Illegal Fishing di Indonesia

Dasar hukum yang menjadi landasan hukum Pengaturan illegal fishing di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009.⁶

Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sangsi yang akan diberikan.

2. Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.⁷

Undang-undang ini dibuat pada bulan Oktober 1983 dimasa pemerintahan presiden Suharto, sesuai dengan perkembangan hukum laut internasional saat itu yang mengharuskan setiap negara pantai mempunyai perturan perundangan yang mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif, sebagai

⁶Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

⁷Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

jawaban dan respon terhadap konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS III, yang kemudian dalam perkembangannya Konvensi PBB itu diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 1985.

Didalam UU ini dijelaskan bahwa pengertian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Keterkaitannya dengan illegal fishing terletak pada pengaturan garis batas ZEE yang sering digunakan oleh pelaku illegal fishing sebagai tempat pelarian dari kejaran aparat keamanan Indonesia, karena ternyata didalam UU ini ada celah untuk para pelaku illegal fishing mengelak dari jerat hukum yaitu dengan adanya pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: “Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.” dan pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau pemerintah negara asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh pemerintah republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.” dan tentunya tidak

ada ketegasan sanksi terhadap para pelaku illegal fishing yang disebutkan secara tegas pada UU Nomor 5 tahun 1983 ini.⁸

3. Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Banyak kasus illegal fishing yang sengaja dilakukan oleh para pelakunya dibarengi dengan tindak pidana pelayaran, mungkin mereka tidak menyadari bahwa tindak pidana perbarengan seperti ini malahan akan memperberat sanksi pidana yang dibebankan, terlebih mayoritas kapal yang digunakan didalam melakukan illegal fishing adalah kapal yang melanggar UU pelayaran ini, misalnya adalah nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar yang melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran, maka bisa di jerat dengan pasal 15 ayat (1).⁹

Meskipun realitanya UU ini tidak terlalu tegas terhadap kasus illegal fishing karena sesungguhnya UU ini hanya mengatur masalah kapal yang digunakan berlayar, bukan terhadap substansi aktifitas dari pelayaran tersebut.

4. Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.¹⁰ Kemudian dijelaskan dengan rinci mengenai definisi wilayah perairan Indonesia yaitu wilayah perairan yang meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan,

⁸*Ibid.*

⁹konsideran UU No 5 tahun 1983 poin (g)

¹⁰Pasal 2 UU Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.37 perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.¹¹

Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.¹²

Jadi ketika ada kapal asing yang melintasi daerah-daerah sebagaimana disebutkan diatas harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, bagi kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia, namun lintas oleh kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu berada di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan melakukan kegiatan yang dilarang oleh konvensi dan atau hukum internasional lainnya, salah satunya adalah kegiatan perikanan yang ilegal, sehingga kapal illegal fishing bisa dijerat dengan menggunakan UU ini.

5. Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-undang ini adalah pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan karena dianggap sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang,

¹¹*Ibid*, pasal 4 ayat (3)

¹²*Ibid*, pasal 5 ayat (3)

karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara hati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.¹³

C. Kerugian Akibat Illegal Fishing

Setiap kejahatan tentunya menghasilkan kerugian yang berdampak pada semua sektor kehidupan, negara, masyarakat, dan lingkungan laut adalah korban langsung dari tindakan illegal fishing tersebut. Dampak kerugian inilah yang menjadi salah satu sebab utama suatu tindakan manusia bisa digolongkan terhadap kejahatan, illegal fishing dalam hal ini merupakan tindak kejahatan yang sudah nyata dan seharusnya ditindak tegas karena sudah memberikan kerugian yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia

Ada pepatah “gunungpun jika dikeruk terus menerus, akan menjadilapang juga” adalah pepatah yang tepat digunakan dalam menggambarkan potret perikanan di laut Indonesia. Meskipun kekayaan ikan Indonesia sangat melimpah, namun jika terus menerus dieksploitasi dengan

¹³*Ibid.*

cara-cara merusak dengan cara illegal fishing, maka beberapa tahun kedepan kelestarian stok ikan laut Indonesia akan habis, apalagi di laut memang tidak pernah diadakan kegiatan menanam kembali benih ikan, ikan-ikan yang tersisa sekarang adalah hasil siklus reproduksi alamiah dari ikan-ikan itu sendiri.

Faktanya sekarang praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (misreported), laporan ikannya di bawah standar (under reported), dan praktek perikanan yang tidak diatur (unregulated) akan menimbulkan permasalahan yang sangat krusial bagi kelestarian ikan Indonesia yaitu masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia. Jika data stok ikan tidak akurat, hampir dipastikan pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global.¹⁴

Menurut laporan akhir tahun 2008 yang disampaikan oleh KIARA bahwa kerugian itu disebabkan banyaknya kasus Illegal fishing yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda penurunan, bahkan pada tahun 2008 meningkat menjadi 198 kasus lebih besar dari tahun 2007 yang hanya 160 kasus.¹⁵ Selama tahun 2010-2014 kapal Pengawas Perikanan telah berhasil memeriksa 14.951 kapal perikanan, dan menangkap 492 kapal perikanan yang diduga pelaku illegal fishing. Kasus tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun karena penanganannya belum menyentuh pada akar permasalahan.¹⁶

2. Merugikan Ekonomi Negara

Secara nasional negara adalah pihak yang dirugikan langsung oleh adanya kejahatan illegal fishing ini, menurut harian Kompas bahwa di daerah

¹⁴Riza Damanik, dkk, h. 68

¹⁵<http://kiara.or.id/content/view/78/1/>, akses 13 Desember 2014

¹⁶Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. ke-1, h. 3.

seperti Sumatera Utara kerugian materil akibat illegal fishing ini setiap tahunnya bisa mencapai Rp 875 milyar. Dengan perhitungan dari total produksi ikan Sumatera Utara yang merupakan 10 persen dari total produksi ikan nasional yaitu mencapai 424.201,03 ton pada tahun 2007. Dari jumlah tersebut 358.072,39 ton di antaranya hasil penangkapan ikan di laut.¹⁷

Sedangkan menurut data yang dilansir FAO, kerugian negara akibat illegal fishing mencapai angka 30 trilyun rupiah pertahun. Dengan asumsi bahwa tingkat kerugian itu mencapai 25% dari total potensi perikanan yang kita miliki. Ini artinya, 25% dikalikan 6,4 juta ton menghasilkan angka 1,6 juta ton atau 1,6 milyar kg.¹⁸

Bahkan yang dilansir oleh majalah ekonomi TRUST, bahwa kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh illegal fishing di Indonesia mencapai angka 300 trilyun hampir mendekati setengah anggaran belanja negara Indonesia,¹⁹ bisa kita bayangkan jika benar kerugian ekonomi sebesar itu maka itu akan lebih besar daripada anggaran pendidikan 20 % di Indonesia saat ini.

3. Perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengancam kelestarian stok ikan nasional bahkan dunia.

Praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (misreported), atau laporannya di bawah standar (under reported), dan praktek perikanan yang tidak diatur (unregulated) akan menimbulkan masalah akurasi

¹⁷<http://kiara.or.id/content/view/78/1/>, akses 13 Desember 2014

¹⁸*Ibid.*

¹⁹<http://www.majalahtrust.com/bisnis/interview/1592.php>, akses 21 Juli 2015

data tentang stok ikan yang tersedia. Jika data stok ikan tidak akurat, hampir dipastikan pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global. Hal ini dapat dikategorikan melakukan praktek IUU fishing. Dengan kata lain, jika pemerintah Indonesia tidak serius untuk mengantisipasi dan mereduksi kegiatan IUU diperairan Indonesia, maka dengan sendirinya Indonesia “terkesan” memfasilitasi kegiatan IUU, dan terbuka kemungkinan untuk mendapat sanksi internasional.

4. Perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengurangi kontribusi perikanan tangkap di wilayah ZEEI atau laut lepas kepada ekonomi nasional (PDB).

Disamping juga mendorong hilangnya rente sumberdaya perikanan yang seharusnya dinikmati oleh Indonesia. Pemerintah mengklaim bahwa kerugian dari praktek perikanan ilegal mencapai US\$ 4 milyar per tahun. Jika diasumsikan harga ikan ilegal berkisar antara US\$ 1.000-2.000 per ton maka setiap tahunnya Indonesia kehilangan sekitar 2-4 juta ton ikan. Perhitungan lain menyebutkan, bahwa total kerugian negara akibat perikanan ilegal mencapai US\$ 1,924 miliar per tahun. Angka ini terdiri dari pelanggaran daerah operasi sebesar US\$ 537,75 juta, dokumen palsu US\$ 142,5 juta kapal tanpa dokumen atau liar US\$ 1,2 juta dan penggunaan ABK asing US\$ 780 juta.²⁰

5. Perikanan ilegal mendorong ke arah penurunan tenaga kerja pada sektor perikanan nasional, seperti usaha pengumpulan dan pengolahan ikan. Apabila hal ini tidak secepatnya diselesaikan maka akan mengurangi

²⁰*Ibid.*

peluang generasi muda nelayan untuk mengambil bagian dalam usaha penangkapan ikan.²¹

6. Perikanan ilegal akan mengurangi peran tempat pendaratan ikan nasional (pelabuhan perikanan nasional) dan penerimaan uang pandu pelabuhan. Karena kapal penangkapan ikan ilegal umumnya tidak mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan nasional. Hal ini akan berdampak secara nyata terhadap berkurangnya pendapatan nasional dari sektor perikanan.
7. Perikanan ilegal akan mengurangi pendapatan dari jasa dan pajak dari operasi yang sah. Perikanan ilegal akan mengurangi sumberdaya perikanan, yang pada gilirannya akan mengurangi pendapatan dari perusahaan yang memiliki izin penangkapan yang sah. Perikanan ilegal akan berdampak pada kerusakan ekosistem, akibat hilangnya nilai dari kawasan pantai, misalnya udang yang dekat ke wilayah penangkapan ikan pantai dan dari area bakau yang boleh jadi dirusak oleh perikanan ilegal. Selanjutnya akan berdampak pada pengurangan pendapatan untuk masyarakat yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pantai.
8. Perikanan ilegal akan meningkatkan konflik dengan armada nelayan tradisional. Maraknya perikanan ilegal mengganggu keamanan nelayan Indonesia khususnya nelayan tradisional dalam menangkap ikan di perairan Indonesia. Nelayan asing selain melakukan penangkapan secara ilegal, mereka juga sering menembaki nelayan tradisional yang sedang melakukan

²¹*Ibid.*

penangkapan ikan di daerah penangkapan (fishing ground) yang sama. Selain itu perikanan ilegal juga akan mendorong ke arah pengurangan pendapatan rumah tangga nelayan dan selanjutnya akan memperburuk situasi kemiskinan.

9. Perikanan ilegal berdampak negatif pada stok ikan dan ketersediaan ikan, yang merupakan sumber protein penting bagi Indonesia. Pengurangan ketersediaan ikan pada pasar lokal akan mengurangi ketersediaan protein dan keamanan makanan nasional. Hal ini akan meningkatkan risiko kekurangan gizi dalam masyarakat, dan berdampak pada rencana pemerintah untuk meningkatkan nilai konsumsi ikan.
10. Perikanan ilegal akan berdampak negatif pada isu kesetaraan gender dalam penangkapan ikan dan pengolahan serta pemasaran hasil penangkapan ikan. Fakta di beberapa daerah menunjukkan bahwa istri nelayan memiliki peranan penting dalam aktivitas penangkapan ikan di pantai dan pengolahan hasil tangkapan, termasuk untuk urusan pemasaran hasil perikanan.²²

Menurut Nunung Mahmudah kerugian yang ditimbulkan akibat illegal fishing, tidak hanya dihitung berdasarkan nilai ikan yang dicuri, tetapi memiliki dampak yang cukup luas antara lain sebagai berikut.²³

1. Subsidi BBM di nikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak.
2. Pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

²²*Ibid.*

²³Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. ke-1, h. 97-98

3. Peluang kerja nelayan Indonesia (lokal) berkurang, karna kapal-kapal illegal adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing.
4. Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri (negara asal kapal), sehingga mengakibatkan:
 - a) Hilangnya sebagian devisa negara, dan
 - b) Berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan
5. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karna sumber tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya.

D. Kasus Illegal Fishing di Indonesia

Banyak sekali kasus illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia, namun hanya sedikit kasus yang diberitakan oleh media massa nasional karena media masih menganaktirikan isu-isu nelayan dan isu-isu kelautan²⁴ sehingga masyarakat Indonesia kurang mengetahui perkembangan kasus illegal fishing tersebut. Diantara kasus-kasus illegal fishing yang dilaporkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kasus Illegal fishing di Kepri

Jajaran polisi perairan (Polair) Polda Kepri menangkap kapal motor (KM) Citra Baru milik WNI di pulau Selengseng, Lingga, Sabtu, (15/8/2015) pukul 07.30 WIB.

Kapal ini ditangkap saat melakukan illegal fishing karena tidak dilengkapi surat resmi penangkapan ikan. Sebanyak tiga orang anak buah kapal

²⁴George Junus Aditjondro, *Kebohongan-Kebohongan Negara, Perihal Kondisi Objektif Lingkungan Hidup di Nusantara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) h. 27

(ABK) dan satu nahkoda bersama kapal tersebut langsung digiring dari tempat kejadian perkara (TKP) ke markas Polair Polda Kepri di Sekupang.

Dalam kapal tersebut terdapat hasil tangkapan ikan dan berbagai jenis perlengkapan penangkap ikan. Direktur Polair Polda Kepri Kombes Pol Hero Herioanto mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait illegal fishing ini. Awal mula kapal ditangkap, setelah anggota patroli Polair memeriksa kelengkapan dokumen izin penangkapan ikan.²⁵

2. Ilegal fishing oleh kapal Filipina

KRI Sultan Hasanudin-366 milik TNI Angkatan Laut menangkap dua kapal ikan asing berbendera Filipina yang diduga melakukan pencurian ikan. Penangkapan dilakukan KRI Sultan Hasanudin-366 di perairan Laut Sulawesi pada Rabu lalu. “Kapal itu tengah menebar jaring di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan tidak dilengkapi dokumen resmi dari pemerintah Republik Indonesia,” kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI M. Zainudin kepada Tempo, Minggu 25 Oktober 2015.

Zainudin mengatakan dua kapal tersebut bernama FB Dave dan Boko-Boko. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Komandan KRI Hasanudin-366 Letnan kolonel Laut (P) Endra Hartono, kapal-kapal tersebut merupakan kapal penangkap ikan milik perusahaan perikanan di General Santos Filipina. Ketika ditangkap, FB Dave tengah dinakhodai Wilson A. Estabor, seorang warga

²⁵<http://batam.tribunnews.com/2015/08/18/polda-kepri-tangkap-satu-kapal-lokal-saat-lakukan-illegal-fishing-di-lingga?page=2> di akses pada tanggal 22 November 2015 pukul 3 :28

Filipina, dengan tiga anak buah kapal yang juga warga Filipina. Sedangkan KIA Boko-Boko dinakhodai Romeo Bari Watro dengan anak buah kapal berjumlah tiga warga Filipina.

Sejak Rabu lalu, kapal asal Filipina itu ditahan Lantamal XIII Tarakan, Kalimantan Timur. “Untuk menjalani proses hukum lebih lanjut”, ujar Zainudin. Kejadian ini bermula saat KRI Sultan Hasanudin-366 sedang melaksanakan Operasi Gabungan Perisai Sakti-15. KRI Sultan Hasanudin-366 sendiri masuk ke dalam jajaran Satuan Kapal Eskorta Koarmatim yang memiliki pangkalan di Surabaya.²⁶

3. Kasus Illegal Fishing di Maluku Tenggara

Kasus ini dilaporkan Didalam website Interpol Indonesia, bahwakerugian negara akibat illegal fishing ini mencapai angka Rp. 31,1 trilyun.”maka digelarlah operasi besar-besaran pemberantasan illegal fishing oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Polda Maluku pada akhir November sampai awal Desember 2007 perairan Maluku Tenggara/kepulauan laut Arafuru. Tim gabungan tersebut terdiri atas unsur Bareskrim Polri, Pol. Udara, Dokkes dan Div. Humas, yang dipimpin langsung oleh Brigjen. Pol. Hadiatmoko Direktur V/Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri.

Dari beberapa kali gelar operasi, maka pada tanggal 26 November 2007 diperairan Tual, telah ditangkap 7 buah kapal jenis Tramper dan Trawl dengan Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 160 orang (160 orang WN Thailand, 8

²⁶<http://batam.tribunnews.com/2015/08/18>di akses pada tanggal 22 November 2015 pukul 3 :28

orang WNI dan 1 orang WN Myanmar), dengan hasil tangkapan ikan beku sebanyak ±1.932 ton. Pada tanggal 7 Desember 2007, diperairan Benjina, juga ditangkap 7 (tujuh) buah kapal Tramper dan Trawl dengan ABK sebanyak 146 orang terdiri dari 146 orang WN Thailand, 10 orang WNI, dan 1 orang WN Myanmar, dan dengan hasil tangkapan ikan yang dibekukan sebanyak ±1.500 ton. Sedangkan di Ambon, Maluku, telah ditangkap KM Ciliman 10 (atas nama Mr. PW-WN Thailand) lengkap dengan 2 buah kapal Trawl dan muatan ikan beku yang sudah dipindahkan ke kapal pengangkut. Sedangkan di laut seram telah ditangkap KM. Binar 330 (a.n. Mr. NB WN. China) lengkap dengan alat pengangkap ikan Trawl, dan ikan beku sebanyak 85 ton.²⁷

Dalam proses penyidikan menyeluruh tentu saja sudah dilaksanakan dengan seksama, sesuai dengan kaidah hukum kita, yaitu; pemeriksaan Tersangka (yang menetapkan 16 tersangka) terbatas pada Nahkoda dan Kepala Kamar Mesin Kapal, pemeriksaan saksi (seluruh awak kapal yang tertangkap), pemeriksaan ahli, melengkapi administrasi penyidikan, pemberkasan perkara dan mengajukan berkas ke Pengadilan, dan tentu saja proses lelang barang bukti ikan.

Dan dari hasil penyidikan tersebut, ditemukan adanya pelanggaran sebagai berikut; Undang-undang Perikanan No. 31 Tahun 2004 yaitu Ijintangkap tidak sesuai dengan ketentuan Departemen Kelautan Perikanan, karena 1 SIKPI (Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan) digunakan untuk beberapa kapal. Alat tangkap tidak sesuai dengan SIPI (Surat

²⁷*Ibid, h.28*

Ijin Penangkapan Ikan), dan dengan menggunakan pukat harimau/Trawl. Penangkapan ikan dilakukan diluar fishing ground/daerah tangkap dalam SIPI.

Kejahatan Korporasi. Undang-undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian. Pemalsuan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan 266 KUHP. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana dirubah menjadi Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang tindak pidana pencucian uang/money laundering yang dapat dikenakan kepada Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Keuangan para perusahaan berbadan hukum Indonesia yang telah melatar belakangi kegiatan Illegal fishing tersebut.

Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas (BBM bersubsidi) di Tual dan Benjina yang dapat dikenakan kepada Kadepot Pertamina, KaDKP/PPN, Syahbandar, Agen Perusahaan & Badan Usaha BBM. Ataupun juga dikenakan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui menjadi Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.²⁸

Tidak dipungkiri lagi bahwa akibat nyata dari kegiatan Illegal fishing tersebut ternyata sangat luas dan langsung menyengsarakan masyarakat daerah setempat. Mulai dari kerugian negara yaitu; dari hasil tangkapan ikan perbulan: 1457 kali kapal penangkapan X 250.000 kg X Rp. 3.000 (harga limit) = Rp. 1.092.750.000.000,- (satu trilyun sembilan puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan untuk hasil tangkapan satu tahun dikalikan 12 = Rp.

²⁸ *Mengungkap Illegal Fishing Di Maluku Tenggara*, <http://www.interpol.go.id/>, akses tanggal 3 Nopember 2008

13.113.000.000.000,- (tiga belas trilyun seratus tiga belas milyar rupiah). Belum lagi kerugian Negara dari penyalahgunaan BBM bersubsidi yang telah berlangsung selama 20 bulan, yang diperkirakan telah merugikan negara sebesar Rp. 532.500.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). (dengan perincian : 355 kapal berlayar X 25 KL (2500 L) X Rp. 3000,- (Rp. 7.300 - Rp.4.300) perbulan = Rp. 26.625.000.000 X 20 bulan = Rp. 532.500.000.000.²⁹

Dampak yang paling serius lagi adalah sejak beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan asing tersebut, maka seluruh perusahaan industri pengolahan ikan di Tual dan Benjina tidak beroperasi lagi, dan akibat lebih lanjut sudah dapat ditebak apa yang terjadi, yaitu PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) para karyawan pabrik pengolahan ikan. Karena tidak ada lagi bahan baku tangkapan ikan yang diolah oleh perusahaan. (Ini terjadi karena semua tangkapan ikan oleh kapal asing tersebut telah ditransfer ke kapal yang lebih besar di tengah laut istilahnya 'trans-shipment' dan hal ini jelas-jelas telah melanggar peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2006 yang mewajibkan seluruh hasil tangkapan ikan diturunkan dan diolah di darat).

Dari segi lingkungan, telah terjadi kerusakan yang permanen, karena menyebabkan ekosistem dan biota laut menjadi terganggu, akibat penggunaan alat penangkap ikan skala besar (Pukat Harimau dan Trawl) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan keadaan kelautan kita. Dan yang pasti adalah semakin menipisnya sumber daya ikan di perairan

²⁹*Ibid.*

Arafuru, karena hampir 3 tahun terjadi kegiatan penangkapan ikan secara semena-mena dan bersifat eksploitatif.³⁰

Hasil operasi tersebut sangat disambut baik oleh para pengusaha ikan lokal, karena tindakan tegas POLRI akan memberikan harapan kepadamereka untuk kembali bergiat dalam usaha pengolahan ikan yang selamaini terpuruk. Selama ini sepak terjang "oknum aparat" yang ikut mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut. Dan keadaan lainnya jugadimanfaatkan oleh "oknum", karena masih banyak "celah" dalam peraturan perikanan yang ada, misalnya kapal-kapal asing yang beroperasi seharusnya mendapat izin dari Departemen Kelautan dan Perikanan & Direktorat Perhubungan Laut. Tapi faktanya dilapangan kapal-kapal yang tidak punya izin dapat beroperasi, ini menandakan masih adanya "permainan oknum didaerah" tersebut. Kita berharap, dengan operasi kali ini, dapat membuat jera seluruh pelaku besertamatarantai "oknum/aparat" yang terlibat, dan pada gilirannya akan mampu membangkitkan kembali industri pengolahan ikan lokal sebagai denyut nadi perekonomian masyarakat/sekaligus sebagai sumber penghidupannya.

Dari data kasus di Maluku Tenggara tersebut terbukti illegal fishing sangat merugikan negara dan masyarakat, terlebih permasalahan kompleks lainnya yang saling berkaitan, contohnya adalah adanya keterlibatan aparat, dan juga merusak ekosistem lingkungan tempat hidup ikan, sehingga sikap tegas aparat sangat dibutuhkan dalam memberantas illegal fishing tersebut.

³⁰*Ibid.*

Harus ada ada reformasi birokrasi dan reposisi pejabat-pejabat daerah di Maluku Tenggara yang berkaitan dengan penegakan hukum dan Dinas Kelautan, supaya tidak ada lagi keterlibatan aparat dan pejabat, tentunya dengan ditegakannya hukum dengan mengadili seadil-adilnya para penjahat aparat tersebut.

4. Kasus Kapal Illegal Fishing di Pontianak³¹

Kasus ini terungkap didalam acara temu teknis nasional pengawas perikanan di Batam Tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008. Pada acara tersebut kepala Stasiun PSDKP Pontianak menyatakan bahwa daerah Pontianak merupakan tempat kapal-kapal illegal fishing asing di adhock dan diproses oleh Stasiun PSDKP Pontianak, Polisi Perairan Polda Kalbar dan Pangkalan TNI AL Pontianak. Menurut data dari PSDKP Pontianak tersebut bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan Agustus 2008 tercatat 136 unit kapal yang diproses, dari kapal tersebut yang sudah inkraft (berkekuatan hukum tetap) sebanyak 78 unit kapal dan masih dalam proses 58 unit kapal. Selain itu Barang bukti kapal yang sudah inkraft maupun yang belum yang saat sekarang kondisinya sudah rusak parah dan tenggelam (nilainya nol) sebanyak 7 unit kapal. Ini disebabkan karena terlambat ditangani oleh pihak yang berwenang. Kerugian Negara akibat keterlambatan proses ini diperkirakan sebesar 700 juta rupiah (dengan perhitungan 100 juta perkapal kalau dilelang) belum lagi biaya untuk mengangkat dan memindahkan kapal-kapal bermasalah tersebut.

³¹*Hambatan Dan Kendala Penanganan Kasus Kapal Illegal fishing di Pontianak*, <http://www.dkp.go.id/index.php/ind/newsmenus/249/hambatan-dan-kendalah-penanganan-kasuskapal-illegal-fishing-di-pontianak>. akses tanggal 2 Nopember 2008

Kasus yang sedemikian banyaknya tidak terlepas dari kendala-kendala yang menghambat penegakan hukum sebagai berikut:³²

- a. Sarana, prasarana dan biaya bagi operasional penyidik (PPNS) perikanan masih sangat minim didalam menangani kasus-kasus illegal fishing.
- b. Tidak adanya dermaga yang disediakan khusus untuk tambat labuh Kapal Ikan Asing (KIA) yang ditangkap, sehingga KIA masih ditempatkan di dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sungai Rengas, dermaga Angkatan Laut, dermaga Pol Air Polda Kalbar dan dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang pastinya mempengaruhi aktivitas rutin pangkalan/dermaga tersebut, malah menambah permasalahan baru dengan masyarakat sekitar dermaga tersebut.
- c. Belum tersedianya tempat khusus untuk menampung ABK asing nonyustisia selama menunggu pelaksanaan deportasi, sehingga ABK ditempatkan di lokasi yang terbuka dan kondisi ini dapat mengakibatkan larinya ABK karena sulitnya pengawasan.
- d. Daerah tidak memiliki dana yang cukup untuk biaya jatah hidup (jadup) ABK asing selama penahanan dan tidak memiliki biaya untuk mendeportasikan ABK asing ke negara asal.
- e. Pelaksanaan deportasi ABK warga negara asing sampai saat ini belum sepenuhnya dilakukan oleh kantor Imigrasi Pontianak selaku instansi yang berwenang, sehingga menjadi tanggung jawab instansi

³²Mengungkap Illegal Fishing Di Maluku Tenggara, <http://www.interpol.go.id/>, akses tanggal 3 Nopember 2014

yang menangani kasus yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Barat, LANAL Pontianak dan PPN Pemangkat.³³

Dalam kasus di Pontianak ini, pemerintah pusat harus segera berperan membantu, karena jika dibiarkan beberapa lama maka akan terjadi kemandulan hukum yang berakibat semakin maraknya kejahatan illegal fishing, logikanya adalah para pelaku mempunyai keyakinan akan kelemahan dan kelambatan aparat penegak hukum yang akhirnya memberikan motivasi dan keleluasaan kepada para pelaku untuk melakukan kejahatannya lagi. Hukum Indonesia perlu ketegasan dan proses cepat.

5. Kasus Illegal Fishing di Merauke

Kasus ini diberitakan oleh surat kabar Cendrawasih Pos pada bulan Oktober 2008, yaitu mengenai Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) milik empat kapal yang dioperasikan oleh PT Dwi Karya Reksa Abadi diduga adalah palsu, Perusahaan ini berdomisili di Wanam, Kampung Wogikel, Distrik Illiwayap-Merauke.

Diduga tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (Sikpi), 4 kapal yang dioperasikan oleh PT Dwi Karya Reksa Abadi di Wanam, Kampung Wogikel, Distrik Illiwayap-Merauke, disita oleh Polisi.

Keempat kapal tersebut masing-masing KMN Nehemia 02 dengan Nahkoda LS (57), KMN Merauke 08 dengan Nahkoda IO (39), KMN Okaba 03 dengan Nahkoda YM (40) dan KMN Wanam dengan

³³*Ibid.*

NahkodaAO (48). Keempat Nahkoda tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim penyidik Polda Papua yang tergabung dalam Tim Gabungan Operasi Jaring 2008 yang langsung melakukan penyidikan atas keempat kapal tersebut.³⁴

Selasa (27/10) kemarin, berkas keempat tersangka tersebut tersebut diserahkan oleh Tim Penyidik Gabungan Operasi Jaring 2008 yang dipimpin langsung Ipda Sakka, SH sebagai ketua tim yang diterima oleh Kajari Merauke Sudiro Husodo, SH. Penyerahan berkas tahap pertama ini, selanjutnya akan dipelajari oleh pihak Kejaksaan Negeri Merauke apakah masih ada kekurangan atau sudah bisa dinyatakan P.21 atau lengkap. "Selanjutnya akan kita pelajari. Ya kalau nantinya masih ada yang kurang akan kita kembalikan ke penyidik untuk dilengkapi," jelas Kajari.

Dari berkas yang diserahkan tersebut, terungkap bahwa keempat kapal yang dioperasikan oleh PT Dwi Karya Reksa Abadi yang beroperasi di Wanam itu diamankan Polisi saat dilakukan pemeriksaan terhadap 75 unit kapal penangkap ikan yang dioperasikan oleh perusahaan tersebut.

Dari pemeriksaan itu, ditemukan keempat kapal tersebut tidak memiliki Sikpi. Sementara fakta yang dikumpulkan oleh penyidik ditemukan bahwa ada surat izin berlayar dan ada ikan yang diserahkan oleh keempat kapal tersebut ke bagian prosesing yang menandakan bahwa kapal pernah beroperasi meski pada saat itu kapal tidak dalam posisi beroperasi. "Jadi fakta hukumnya begitu,"

³⁴<http://konservasipapua.blogspot.com/2008/10/merauke-4-kapal,milikptkarya.html>, diakses 4 Nopember 2008

kata Ketua Tim Ipda Sakka yang dicegat Cenderawasih Pos se usai penyerahan 4 berkas tersangka itu. Karena itu, keempat tersangka dikenakan Pasal 94 UU Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.³⁵

Terkadang daerah timur seperti Merauke ini masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah pusat, dengan alasan tak rasional jarak yang jauh ataupun keterbatasan anggaran. Padahal bagian timur Indonesia ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, termasuk didalamnya kekayaan berupa ikan yang bernilai ekonomis. Lagi lagi peran pemerintah yang harus di pertegas bagi kawasan Merauke ini, langkah konkretnya adalah segera dibangunnya kantor Pusat Stasiun Dinas Kelautan dan Perikanan (PSDKP) seperti yang telah beroperasi di Kendari Sulawesi Tenggara, karena dengan PSDKP ini maka potensi kekayaan ikan di Merauke dan sekitarnya bisa diakomodir dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

³⁵*Ibid.*